



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaluddin Als. Awal Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Amanda 2 Kelurahan Ta" Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Awaluddin als. Awal Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Awaluddin als. Awal Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa Awaluddin als. Awal Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Als. Awal Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin NURDIN pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di BTN Amanda 2 Blok I Nomot 09 Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone ia terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin NURDIN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEVIANTI LESTARI yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin NURDIN Cekcok dengan saksi Devianti Lestari terkait masalah peminjaman sepeda motor, yang mana pada saat itu saksi DEVIANTI LESTARI Als. DEVI Als. VINA Binti SUARDI hendak meminjam motor milik istri Terdakwa namun

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa tidak mau meminjamkan motor tersebut dengan berbagai alasan selanjutnya saksi DEVIANTI LESTARI menghubungi terdakwa melalui via WA sehingga terjadi cekcok dan adu argument selanjutnya keesokan harinya masuk chat / wa dari nomor mertua Terdakwa yakni perempuan HAPSAH yang isinya “KAU TAI LASO, ASU, KONTOL DOANG ( KONDO ), URANE ASU” dan masih banyak kata kata yang menyinggung terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung emosi dan marah sehingga terdakwa menuju rumah saksi DEVIANTI LESTARI Sesampainya TERDAKWA di rumah tersebut terdakwa langsung masuk di ruang tamu yang saat itu terdakwa melihat saksi DEVIANTI LESTARI sementara duduk di samping kamar mertua terdakwa sambil memangku anaknya. selanjutnya, terdakwa langsung menunjuk perempuan DEVIANTI LESTARI dan mengatakan kepadanya bahwa “APA KAU BILANG ??? “ dan saksi DEVIANTI LESTARI Als. DEVI Als. VINA Binti SUARDI langsung jawab bahwa “APA KAU ASSU “sehingga saat itu terdakwa langsung memukul saksi DEVIANTI LESTARI dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saksi DEVIANTI LESTARI kemudian terdakwa Kembali mejambak rabut saksi DEVIANTI LESTARI;

Selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan kirinya yang saat itu mengenai badan saksi DEVIANTI LESTARI sambil mengatakan kepadanya bahwa “ JATUHKI ANAKMU LA BODOH “

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin NURDIN, saksi korban DEVIANTI LESTARI mengalami luka memar pada kelopak mata kiri serta luka gores pada pelipis kiri berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : R/34/VER/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan luka memar pada kelopak mata kiri serta luka gores pada pelipis kiri, perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul yang ditanda tangani oleh dr.HJ Nuraeni, dokter pada Rumah Sakit TK IV 14 07 01 M YASIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hapsah binti Naba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi yang bernama Devianti Lestari pada hari Senin tanggal

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah saksi yang terletak di BTN Amanda 2 Blok I Nomor 9 Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya setelah kejadian yaitu pada saat cucu saksi yang bernama Alike mengajak saksi pulang ke rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa ibunya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut anak saksi yang bernama Devianti Lestari pernah akan meminjam sepeda motor Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada anak saksi bahwa *"silahkan pakai itu motor tetapi jangan lama karena saya akan pakai juga"* lalu anak saksi mengatakan kepada Terdakwa *"kenapa setiap saya mau pakai motor, selalu dilarang dan ada motor yang lain"* lalu anak saksi mengembalikan kunci sepeda motor didepan Terdakwa lalu saksi bersama anak saksi dan cucu saksi berjalan kebelakang ke rumah saksi dan semenjak kejadian itu Terdakwa dan anak saksi adu mulut melalui chat;
- Bahwa keadaan mata anak saksi sekarang sudah baik, sudah sembuh dan tidak bengkak;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan anak saksi Devianti Lestari dengan suaminya dibagian belakang sedangkan Terdakwa dan istrinya/anak saksi rumahnya tinggal didepan dan mereka bertetangga;
- Bahwa Terdakwa memukul anak saksi Devianti Lestari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa surat pernyataan damai yang saksi lihat dipersidangan adalah surat pernyataan damai yang dibuat oleh Terdakwa dengan anak saksi Devianti Lestari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Marlina alias Lina binti Suardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudara kandung saksi yang bernama Devianti Lestari pada hari Senin pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah saksi di BTN Amanda 2 Blok I Nomor 9 Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp



terhadap saudara kandung saksi yang bernama Devianti Lestari pada saat Ibu saksi menyampaikan kepada saksi sehingga saksi kemudian langsung menanyakannya kepada suami saksi tentang kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian mana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik kandung saksi;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, adik saksi tersebut pernah akan meminjam sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada adik saksi "*silahkan pakai itu motor tetapi jangan lama karena saya akan pakai juga*" lalu adik saksi mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa setiap saya mau pakai motor, selalu dilarang dan ada motor yang lain*" lalu adik saksi mengembalikan kunci sepeda motor didepan Terdakwa dan semenjak kejadian itu Terdakwa dan adik saksi bertengkar melalui chat, adik saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "*telaso, anjing*" dan kata-kata kasar lainnya sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa keadaan mata adik saksi sekarang sudah baik, sudah sembuh dan tidak bengkok lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Devianti Lestari telah berdamai dan sekarang mereka sudah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi melihat ada bekas luka dibagian pelipis korban;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan damai yang dilihat dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**3. Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah orang tua saksi di BTN Amanda 2 Blok I Nomor 09 Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya mereka berdua cekcok di social media melalui WA karena sebelumnya saksi ingin meminjam sepeda motor kakak saksi akan tetapi Terdakwa melarang saksi menggunakan sepeda motor tersebut dengan berbagai alasan sehingga saksi tidak jadi meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi dan masuk kemudian bertemu dengan saksi dan langsung memukul saksi dengan kepala tangannya kanannya dan menjambak lalu menarik rambut saksi;

- Bahwa yang terkena pukulan adalah bagian mata kiri saksi dan Terdakwa menarik/menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa anak saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa keadaan saksi sekarang sudah baik dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan ada surat perdamaian yang telah dibuat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Devianti Lestari pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah orang tuanya di BTN Amanda 2 Blok I Nomor 09 Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Devianti Lestari karena sebelumnya Devianti Lestari mengatai-ngatai Terdakwa melalui chat/Wa dengan mengatakan kata-kata kasar yaitu “*tailaso*” kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar melalui chat/Wa dengan Devianti Lestari lalu Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa yang berada dibelakang karena saat itu Terdakwa emosi dengan Devianti Lestari yang menchat Terdakwa dengan kata-kata kasar “*tailaso*” kemudian saat itu Terdakwa melihat Devianti Lestari sementara duduk disamping kamar mertua Terdakwa sambil memangku anaknya lalu Terdakwa mengatakan “*apa kau bilang*” dan Devianti Lestari langsung menjawab “*apa kau assu*” sehingga saat itu Terdakwa langsung memegang sambil menarik rambutnya kemudian meremas mulunya lalu Devianti Lestari melepas anaknya yang sedang dipangku kemudian berdiri kemudian langsung memukul Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan kiri Terdakwa lalu Terdakwa membungkuk dan akan mengambil anaknya yang telah terjatuh akan tetapi saat itu Devianti Lestari terus memukul Terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menarik jaket Terdakwa hingga robek kemudian Terdakwa ayunkan tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan kepada Devianti Lestari bahwa *"jatuhki anakmu la bodoh"* lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari tubuh Devianti Lestari yang terkena pukulan dari Terdakwa karena posisi Terdakwa saat itu menyamping sambil membungkuk dan akan menolong anaknya yang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Devianti Lestari dan ada surat perdamaian yang telah dibuat;
- Bahwa Terdakwa dan Devianti Lestari tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Devianti Lestari dan baru kali ini Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Devianti Lestari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa maka benar bahwa sehari sebelumnya saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi pernah hendak meminjam sepeda motor di Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan kepada Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi bahwa *"silahkan pakai itu motor tetapi jangan lama karena saya akan pakai juga"* dimana saksi Devianti Lestari mengatakan kepada Terdakwa *"kenapa setiap saya mau pakai motor, selalu dilarang dan ada motor yang lain"* lalu selanjutnya saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi mengembalikan kunci sepeda motor di depan Terdakwa dan pulang ke rumahnya namun semenjak kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi sering adu mulut melalui chat WA;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa serta bukti surat maka benar saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi telah menchat Terdakwa dengan kata-kata kasar *"tailaso"* sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah orang tuanya di BTN Amanda 2 Blok I Nomor 09 Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Terdakwa saat melihat Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi yang sementara duduk disamping kamar mertuanya (saksi Hapsah binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naba) kemudian mempersoalkan chat saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi tersebut yang ditanggapi dengan kata-kata kasar dari saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi sehingga Terdakwa langsung memukul dan kemudian meremas mulut saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi yang selanjutnya kemudian melepas anak yang sedang dipangkunya dan langsung memukul Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan kiri Terdakwa dan hanya membungkuk dan mengambil anak Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi yang telah terjatuh;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan bukti surat maka benar bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi mengalami luka memar pada bawah kelopak mata kiri berukuran dua koma lima kali satu sentimeter dan luka gores pada pelipis kiri ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter sebagaimana dinyatakan dalam visum et repertum Nomor : R/94/VER/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan surat pernyataan damai maka benar bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban serta isteri Terdakwa yaitu saksi Marlina Alias Nina Binti Suardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” namun dalam yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh bahwa saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi sebelumnya telah pernah mengirimkan chat WA kepada Terdakwa berisi kata-kata kasar “*tailaso*” sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah orang mertuanya di BTN Amanda 2 Blok I Nomor 09 Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, saat Terdakwa melihat Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi sementara duduk disamping kamar mertuanya (saksi Hapsah binti Naba) maka Terdakwa kemudian mempersoalkan chatnya tersebut yang ditanggapi dengan kata-kata kasar oleh saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi sambil meremas mulut saksi Devianti Lestari alias Devi alias Vina binti Suardi sehingga menyebabkan luka memar pada bawah kelopak mata kirinya berukuran dua koma lima kali satu sentimeter dan luka gores pada pelipis kiri ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter sebagaimana dinyatakan dalam visum et repertum Nomor : R/94/VER/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan beberapa kali terhadap korban tersebut yaitu berupa perbuatan memukul dan kemudian meremas mulut korban hingga mengakibatkan luka telah menegaskan adanya niat dari Terdakwa yang memang sengaja untuk menyakiti korban;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ternyata telah mengakibatkan luka memar pada diri korban maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Als. Awal Bin Nurdin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Muswandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, SH., MH.